



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN,  
PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi penggunaan anggaran yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun

- 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan  
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang  
Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG / JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

- (1) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman harga tertinggi sebagai acuan Perangkat Daerah dan Desa se Kabupaten Semarang dalam menyusun perencanaan anggaran Tahun 2017 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Semarang.
- (2) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 3

- (1) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bukan pedoman harga pembelian karena harga pembelian harus betul-betul disesuaikan dengan harga pasaran umum pada saat pembelian.
- (2) Pembelian dibawah harga kena pajak akan menggunakan harga pembelian murni.

Pasal 4

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merk.
- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.

- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (4) Patokan harga satuan Bahan Bakar Minyak berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (5) Patokan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi berpedoman pada aturan tersendiri yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Semarang.

#### Pasal 5

- (1) Apabila terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau belum tercantum dalam standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus melampirkan hasil survey harga barang/jasa.
- (2) Hasil survey sebagaimana ayat (1) pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang yang bersangkutan.
- (3) Hasil survey sebagaimana ayat (1) pada Pemerintah Desa ditandatangani oleh Camat wilayah bersangkutan

#### Pasal 6

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, akan dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 58 Tahun 2015 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2015 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 27) tetap berlaku untuk proses perencanaan dan penganggaran Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal **10-10-2016**

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal **11-10-2016**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

GUNAWAN WISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR **45**

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 45 TAHUN 2016  
TENTANG  
STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM,  
PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI  
HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA  
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017

**I. STANDARISASI BIAYA KEGIATAN**

URAIAN KEGIATAN		SATUAN	HARGA	KETERANGAN
<b>A. Jamuan makan untuk penerimaan tamu, penerimaan tamu, penyelenggaraan rapat/resepsi / penyuluhan khusus/ kursus-kursus</b>				
1	Penerimaan tamu Dalam atau Luar Negeri :			
	Jamuan minum dan makanan kecil	Doos	10,000	Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan) hanya dipergunakan untuk tamu dari luar Kab. Semarang (yang dilaksanakan secara intern)
	Jamuan minum dan makanan kecil (prasmanan)	Orang	15,000	
	Jamuan Makan	Doos	25,000	
	Jamuan Makan (prasmanan)	Orang	30,000	
2	Jamuan makan tamu VVIP Bupati dan Sekretaris Daerah	Paket/org	100,000	jamuan (yang dilaksanakan di rumah makan) dan atau full-service
3	Makan minum harian Pegawai	Per/hari	4,000	
4	Makan buka dan saur pada bulan Romadhon untuk pegawai yang melaksanakan tugas piket pelayanan kesehatan	Orang	25,000	Pegawai ybs tidak diberikan Makan minum harian Pegawai
5	Makanan tambahan (extra feeding) untuk petugas farmasi	Orang	10,000	
6	Tumpeng	paket	500,000	
7	Gunungan buah dan sayur untuk upacara adat	paket	2,000,000	
<b>B. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH KABUPATEN SEMARANG</b>				
<b>1 LUAR JAWA</b>				
	Tingkat A :			1. Perjalanan Dinas adalah perjalanan melewati batas Daerah dan/atau dalam Daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri
	Bupati dan Ketua DPRD		2,000,000	
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD		1,900,000	
	Tingkat B :			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD		1,800,000	
	Pejabat Eselon II		1,250,000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		1,000,000	
	Pejabat Eselon IV dan V		810,000	
	PNS Golongan IV		750,000	
	PNS Golongan III		700,000	
	PNS Golongan II dan I		650,000	2. Perjalanan Dinas terdiri dari :
<b>2 DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur</b>				
	Tingkat A :			a. Perjalanan Dinas Luar Daerah
	Bupati dan Ketua DPRD		2,000,000	b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Semarang
	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD		1,900,000	
	Tingkat B :			
	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD		1,800,000	
	Pejabat Eselon II		1,200,000	
	Tingkat C :			
	Pejabat Eselon III		1,000,000	
	Pejabat Eselon IV dan V		790,000	
	PNS Golongan IV		735,000	

Lis Stainless steel		m'	51,000
Lp. Sorot Halogen (kecil)		bh	107,000
Indirect Light (LED Strip)		bh	147,000
Kabel VGA	P = 15 m	set	510
Stop Kontak Telephone		bh	51,000
Stop Kontak Antena		bh	51,000
Saklar Tunggal	setara Panasonic	bh	51,000
Saklar Ganda / Seri	setara Panasonic	bh	51,000
Saklar Hotel	setara Panasonic	bh	56,000
Stop Kontak	setara Panasonic	bh	56,000
Engsel Slowmotion		pcs	28,000
Acrylic	122 cm x 83 cm x 3mm	lembar	454,000
	122 cm x 83 cm x 4mm	lembar	681,000
	122 cm x 83 cm x 5mm	lembar	794,000
	122 cm x 83 cm x 6mm	lembar	908,000
	122 cm x 83 cm x 8mm	lembar	1,248,000
	122 cm x 83 cm x 10mm	lembar	1,589,000
	122 cm x 83 cm x 12mm	lembar	2,043,000
MDF / Particleboard	1220 x 2440 x 9 mm	lembar	124,000
	1220 x 2440 x 15 mm	lembar	198,000
	1220 x 2440 x 18 mm	lembar	221,000
Genteng Metal Roof	Berpasir	bh	45,000
	Polos	bh	28,000
Onduline (Aspal Bitumen)	90 x 200	lbr	124,000
<b>Lain- lain</b>			
- Plang Papan Nama Kepemilikan Tanah	bahan plat besi	unit	1,500,000
- Patok Batas Tanah	Bahan cor	unit	750,000
- Prasasti	bahan marmer ukuran 60 x 90	unit	2,000,000

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN